



P U T U S A N

NOMOR 77/PID.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAAD FAISAL Alias ESA Bin H. TAJUDDIN;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 30 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. Tokka, Kel. Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Telah Ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2016;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
4. Penuntut umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
5. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah membaca Visum Et Repertum;
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No.Reg.Perk.PDM-41/Sinjai/Euh.2/08/2016 tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAAD FAISAL Alias ESA Bin H. TAJUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAAD FAISAL Alias ESA Bin H. TAJUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwaiaterdakwa SAAD FAISAL Als ESA Bin H. TAJUDDIN, pada hari sabtu 30 April 2016 sekitar pukul 14:30 Wita atausetidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam bulan April 2016, bertempat di Lingk Tokka Kel. Alehanuae Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya masih di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hokum pengadilan negeri Sinjai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi Harnining Alias Nining Binti Muh. Amin. hendak berbelanja ketoko dekat dari rumahnya, dalam perjalanan saksi Harnining Alias Nining Binti Muh. Amin. B bertemu dengan terdakwa bersama teman-temannya. Selanjutnya salah seorang dari teman terdakwa mengejek saksi Harnining Alias Nining Binti Muh. Amin. B sehingga saksi Harnining Alias Nining Binti Muh. Amin. B marah dan bertengkar mulut dengan terdakwa dan temannya. Kemudian salah seorang teman dari terdakwa memukul, mendorong dan sengaja menabrak sepeda milik saksi Harnining Alias Nining Binti Muh. Amin. B dan Selanjutnya saksi Harnining Alias Nining Binti Muh. Amin. B menelpon Harnani alias Isna Binti Muh. Amin. B (saksi korban) yang merupakan kakak dari Harnining Alias Nining Binti Muh. Amin. B untuk kelokasi, setibanya di lokasi saksi korban bertanya kepada terdakwa dan terdakwa langsung marah-marah lalu bertengkar mulut dengan saksi korban. Beberapa saat kemudian, terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara dari arah depan saksi korban dan dengan kepalan tangan kiri dan pukulan terdakwa mengenai ke arah pelipis sebelah kanan saksi korban. Setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban dengan sebuah gunting dan dengan tangan kanan pelaku mengarahkan pukulannya kearah kepala saksi korban sehingga gunting yang dipegang oleh terdakwa mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi korban;

Sesuai dengan Visum Et Revertum dari Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai No:26/PKM-BLP/SUT/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Aliawati Albek yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Harnani Alias Isna Bin Muh. Amin. B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar di UGD pukul 17.10 Wita, korban mengalami penganiayaan pada tanggal 0 April 2016;

Pada luka fisik ditemukan sebagai berikut:

- Luka robek pada kepala ukuran tiga kali nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter;

Kesimpulan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2016/PN.Snj.



Korban adalah seorang perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur dua puluh delapan tahun, korban mengalami kekerasan akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Harnani Alias Isna Binti Muh. Amin B:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Lingkungan Tokka Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memukul saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara dari arah depan memukul saksi dengan kepalan tangan kiri yang mengenai pelipis sebelah kanan saksi setelah itu kembali memukul dengan menggunakan gunting yang mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut adik saksi bertengkar dengan terdakwa serta teman-teman terdakwa sehingga adik saksi menelpon sehingga saksi langsung menuju ketempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis, muka sebelah kiri serta kepala bagian atas sehingga korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama satu minggu;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **Harnining Alias Nining Binti Muh. Amin B** dan saksi **Amaluddin Bin Nurdin**, tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar membacakan keterangan saksi tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan dimana seluruh keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembacaan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai No:26/PKM-BLP/SUT/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Aliawati Albek sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Saad Faisal Alias Bin H. Tajuddin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Lingkungan Tokka Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bertengkar dengan adik korban yakni Nining dan tidak lama kemudian maka korban datang dan langsung turun dari motornya sambil mengatakan "kau mentommi tailaso" dan langsung memukul terdakwa bagian kepala sehingga terdakwa terjatuh dari kursi dan pada saat berdiri maka korban tetap memukul kearah badan terdakwa sehingga terdakwa langsung meninju bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri dan selanjutnya memukul kepada korban dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah korban terluka atau tidak setelah kejadian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul korban Jalil dengan menggunakan kepalan tangan dan gunting pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Lingkungan Tokka Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya terdakwa bersama dengan teman-temannya bertengkar dengan adik korban yakni Harnining dan tidak lama berselang maka korban datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung marah-marah kepada terdakwa sambil mengatakan "kau mentommi tailaso" dan langsung memukul terdakwa bagian kepala sehingga terdakwa terjatuh dari kursi;
- Bahwa saat terdakwa berdiri maka korban tetap memukul kearah badan terdakwa sehingga terdakwa langsung meninju bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri dan selanjutnya memukul kepada korban dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban mengalami luka pada bagian pelipis, muka sebelah kiri serta kepala bagian atas sehingga korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama satu minggu;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana



perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Saad Faisal Alias Bin H. Tajuddin**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa terdakwa telah memukul korban Jalil dengan menggunakan kepalan tangan dan gunting pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Lingkungan Tokka Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa bersama dengan teman-temannya bertengkar dengan adik korban yakni Harning dan tidak lama berselang maka korban datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung marah-marah kepada terdakwa sambil mengatakan "kau mentommi tailaso" dan langsung memukul terdakwa bagian kepala sehingga terdakwa terjatuh dari kursi dan pada saat berdiri maka korban tetap memukul kearah badan terdakwa sehingga terdakwa langsung meninju bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri dan selanjutnya memukul kepada korban dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban mengalami luka pada bagian pelipis, muka sebelah kiri serta kepala bagian atas sehingga korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama satu minggu halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai No:26/PKM-BLP/SUT/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Aliawati Albek sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Harnani Alias Isna mengalami luka dan sakit;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Saad Faisal Alias Esa Bin H. Tajuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Rabu** Tanggal **7 September 2016** oleh kami **ABDULLAH MAHRUS, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang **TRI DHARMA PUTRA, SH** serta **IMA FATIMAH DJUFRI, SH** Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AMIR NONCI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh **BONAR SATRIO WICAKSONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH.,MH.

IMA FATIMA DJUFRI, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIR NONCI, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 77/Pid.B/2016/PN.Snj.